



**PUTUSAN**  
Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri bin Ermi Johan;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ganesa Lrg. H. Mansur Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI bin ERMI JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI bin ERMI JOHAN masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa HENDRI bin ERMI JOHAN tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang patahan pohon bambu dengan Panjang + 1M (lebih kurang satu meter);
  - 2 (dua) buah pecahan kaca hem dengan Panjang + 20CM (lebih kurang dua puluh centimeter) dan + 10CM (lebih kurang sepuluh centimeter)
  - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih kombinasi hitam dengan keadaan kaca helm pecah;
  - 1 (satu) buah jaket bludru warna coklat;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah yang bertuliskan obor monitoring citra independent'
  - 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru yang bertuliskan SMK N 1 Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRI bin ERMI JOHAN Bersama-sama dengan saksi ANDRI AKBAR bin ANSORI dan saksi JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Depan Gereja Metodis, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat saksi DESRIZAL bin MAIZAR dan saksi M. YUSUF bin M. SUEB (Alm) sedang melintas di Jln Lintas Sumatera tepatnya di depan Gereja Metodis, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan menggunakan sepeda motor, saksi DESRIZAL bin MAIZAR melihat kawannya yang Bernama MUHAMMAD MAULANA Als MAT sedang parkir di depan panti pijat Bersama dengan saksi ANDRI AKBAR bin ANSORI dan saksi JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI serta Terdakwa. Kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR menghentikan sepeda motornya dan menyapa MUHAMMAD MAULANA Als MAT dengan berkata "Apo mat acara tu?" yang dijawab oleh MUHAMMAD MAULANA Als MAT dengan "Dak katek mang", namun tiba-tiba ANDRI AKBAR bin ANSORI langsung memukul saksi DESRIZAL bin MAIZAR di bagian muka berkali-kali, kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR menjalankan sepeda motornya untuk menghindari pukulan dari ANDRI AKBAR bin ANSORI tersebut, kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR memutar Kembali sepeda motornya untuk menanyakan apa maksud ANDRI AKBAR bin ANSORI memukulnya. Setelah memutar motornya, saksi DESRIZAL bin MAIZAR dan saksi M. YUSUF bin M. SUEB (Alm) turun dari sepeda motornya, pada saat itu saksi M. YUSUF bin M. SUEB langsung ditarik dan dibanting oleh YOGI (DPO) hingga terjatuh, lalu YOGI (DPO) melempar batu ke arah saksi M. YUSUF bin M. SUEB dan mengenai tangan kanan serta kaki sebelah kanan pada bagian lutut secara berulang kali, lalu dilanjutkan oleh YOGI (DPO) memukul kepala saksi DESRIZAL bin MAIZAR dengan menggunakan kayu ke bagian kepalanya hingga saksi DESRIZAL bin MAIZAR terjatuh, kemudian Terdakwa HENDRI bin ERMI JOHAN menusuk saksi DESRIZAL bin MAIZAR di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau (DPB), pada saat saksi M. YUSUF bin M. SUEB ingin menolong saksi DESRIZAL bin MAIZAR, JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI memukul kepala saksi M. YUSUF bin M. SUEB dengan menggunakan helm dilanjutkan oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI bin ERMI JOHAN dengan menusuk M. YUSUF bin M. SUEB ke arah rusuk depannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau (DPB), setelah itu saksi M. YUSUF bin M. SUEB berlari untuk mencari pertolongan. Setelah itu saksi ANDRI AKBAR bin ANSORI dan saksi JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI beserta YOGI (DPO) dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian ANDRI AKBAR bin ANSORI Kembali ke tempat kejadian di Jln Lintas Sumatera dan mengantarkan saksi DESRIZAL bin MAIZAR ke daerah air gading, sesampainya di daerah Air Gading, saksi DESRIZAL bin MAIZAR dijemput oleh saksi RIKY RONALDO untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, terhadap diri saksi DESRIZAL bin MAIZAR telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

a. Tampak luka robek pada punggung belakang 5 jari dari leher dengan ukuran Panjang + 2cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak teringga, sudut tajam, tepi rata;

b. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran Panjang + 3cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak teringga, sudut tajam, tepi rata;

c. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran Panjang + 3cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak teringga, sudut tajam, tepi rata;

d. Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran Panjang + 2cm, lebar + 0,1cm kedalaman tak teringga, sudut tajam, tepi rata;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, terhadap diri saksi M. YUSUF bin M. SUEB telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

a. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran + 2cm, lebar + 1 cm;

b. Tampak luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri Panjang + 1cm, lebar + 0,5cm kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar diameter + 2cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa HENDRI bin ERMI JOHAN Bersama-sama dengan saksi ANDRI AKBAR bin ANSORI dan saksi JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Depan Gereja Metodis, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat saksi DESRIZAL bin MAIZAR dan saksi M. YUSUF bin M. SUEB (Alm) sedang melintas di Jln Lintas Sumatera tepatnya di depan Gereja Metodis, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan menggunakan sepeda motor, saksi DESRIZAL bin MAIZAR melihat kawannya yang Bernama MUHAMMAD MAULANA Als MAT sedang parkir di depan panti pijat Bersama dengan saksi ANDRI AKBAR bin ANSORI dan saksi JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI serta Terdakwa. Kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR menghentikan sepeda motornya dan menyapa MUHAMMAD MAULANA Als MAT dengan berkata "Apo mat acara tu?" yang dijawab oleh MUHAMMAD MAULANA Als MAT dengan "Dak katek mang", namun tiba-tiba ANDRI AKBAR bin ANSORI langsung memukul saksi DESRIZAL bin MAIZAR di bagian muka berkali-kali, kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR menjalankan sepeda motornya untuk menghindari pukulan dari ANDRI AKBAR bin ANSORI tersebut, kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR memutar Kembali sepeda motornya untuk menanyakan apa maksud ANDRI AKBAR bin ANSORI memukulnya. Setelah memutar motornya, saksi DESRIZAL bin MAIZAR dan saksi M. YUSUF bin M. SUEB (Alm) turun dari sepeda motornya, pada saat itu saksi M. YUSUF bin M. SUEB langsung ditarik dan dibanting oleh YOGI (DPO) hingga terjatuh, lalu YOGI (DPO) melempar batu ke arah saksi M. YUSUF bin M. SUEB dan mengenai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan serta kaki sebelah kanan pada bagian lutut secara berulang kali, lalu dilanjutkan oleh YOGI (DPO) memukul kepala saksi DESRIZAL bin MAIZAR dengan menggunakan kayu ke bagian kepalanya hingga saksi DESRIZAL bin MAIZAR terjatuh, kemudian Terdakwa HENDRI bin ERMI JOHAN menusuk saksi DESRIZAL bin MAIZAR di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau (DPB), pada saat saksi M. YUSUF bin M.SUEB ingin menolong saksi DESRIZAL bin MAIZAR, JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI memukul kepala saksi M. YUSUF bin M. SUEB dengan menggunakan helm dilanjutkan oleh Terdakwa HENDRI bin ERMI JOHAN dengan menusuk M. YUSUF bin M. SUEB ke arah rusuk depannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau (DPB), setelah itu saksi M. YUSUF bin M. SUEB berlari untuk mencari pertolongan. Setelah itu saksi ANDRI AKBAR bin ANSORI dan saksi JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI beserta YOGI (DPO) dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian ANDRI AKBAR bin ANSORI Kembali ke tempat kejadian di Jln Lintas Sumatera dan mengantarkan saksi DESRIZAL bin MAIZAR ke daerah air gading, sesampainya di daerah Air Gading, saksi DESRIZAL bin MAIZAR dijemput oleh saksi RIKY RONALDO untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, terhadap diri saksi DESRIZAL bin MAIZAR telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tampak luka robek pada punggung belakang 5 jari dari leher dengan ukuran Panjang + 2cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak teringga, sudut tajam, tepi rata;
- b. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran Panjang + 3cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak teringga, sudut tajam, tepi rata;
- c. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran Panjang + 3cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak teringga, sudut tajam, tepi rata;
- d. Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran Panjang + 2cm, lebar + 0,1cm kedalaman tak teringga, sudut tajam, tepi rata;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, terhadap diri saksi M. YUSUF bin M. SUEB telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran + 2cm, lebar + 1 cm;
- b. Tampak luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri Panjang + 1cm, lebar + 0,5cm kedalamannya sampai otot, sudut tajam, tepi rata;
- c. Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar diameter + 2cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Desrizal bin Maizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dipukul oleh beberapa orang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi dan saksi M. Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku yang memukul saksi berjumlah 6 (enam) orang, namun saksi hanya kenal dengan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yaitu Muhammad Maulana alias Mat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi baru keluar dari tempat karaoke bersama teman-teman saksi, lalu saat saksi ingin pulang, saksi melihat Muhammad Maulana alias Mat sedang parkir di depan sebuah panti pijat, lalu saksi menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan "ado acara apa Mat?", lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab "dak katek", lalu salah seorang teman Muhammad Maulana alias Mat menghampiri saksi dan memukul kepala saksi berkali-kali, lalu saksi menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu karena merasa penasaran dengan latar belakang pelaku memukul kepala saksi, maka saksi memutar kembali arah sepeda motor menuju tempat dimana Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berada, lalu saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan menanyakan kenapa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memukul kepala saksi berkali-kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke arah saksi dan saksi M. Yusuf, yang mana 3 (tiga) orang menuju ke arah saksi dan 3 (tiga) orang lagi ke arah saksi M. Yusuf;

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dan perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) orang di jalan lintas tersebut, lalu tiba-tiba ada pelaku yang memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu sehingga membuat saksi terjatuh, kemudian salah seorang pelaku menusuk saksi di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi menyuruh saksi M. Yusuf untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melukai saksi dan saksi M. Yusuf adalah kayu, bambu, sebuah helm, dan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa saat itu kondisi saksi terbaring di tanah namun masih dalam keadaan sadar, ketika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sudah meninggalkan tempat kejadian, lalu salah seorang dari Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut kembali menghampiri saksi dan membawa saksi ke arah air gading, kemudian saksi diletakkan di pinggir jalan, lalu tidak berapa lama saksi dibantu oleh saksi Ricky Ronaldo untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan 3 (tiga) bekas luka tusuk di bagian punggung belakang saksi, sedangkan saksi M. Yusuf mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan, luka lebam bagian lengan tangan kanan dan lebam di bagian lutut kiri;

- Bahwa saksi harus dirawat di RS Ibnu Sutowo selama 8 (delapan) hari untuk dilakukan operasi dan pemulihan terhadap luka tusuk tersebut;

- Bahwa di lokasi kejadian masih terdapat cahaya lampu, sehingga kondisi jalanan terang dan saksi masih dapat melihat wajah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**2. M. Yusuf bin M. Sueb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan saksi Desrizal telah dipukul oleh beberapa orang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku yang memukul saksi berjumlah 6 (enam) orang, namun saksi hanya kenal dengan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yaitu Muhammad Maulana alias Mat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi baru keluar dari tempat karaoke bersama teman-teman saksi, lalu saat saksi ingin pulang, saksi Desrizal melihat Muhammad Maulana alias Mat sedang parkir di depan sebuah panti pijat, lalu saksi Desrizal menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan “ado acara apa Mat?”, lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab “dak katek”, lalu salah seorang teman Muhammad Maulana alias Mat menghampiri saksi Desrizal dan memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu karena merasa penasaran dengan latar belakang pelaku memukul kepala saksi Desrizal, maka saksi Desrizal memutar kembali arah sepeda motor menuju tempat dimana Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berada, lalu saksi Desrizal turun dari sepeda motor dan menanyakan kenapa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke arah saksi dan saksi Desrizal, yang mana 3 (tiga) orang menuju ke arah saksi dan 3 (tiga) orang lagi ke arah saksi Desrizal;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dan perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) orang di jalan lintas tersebut, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi Desrizal, namun saksi ditarik oleh salah seorang pelaku hingga saksi terjatuh, lalu saksi dipukul Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan menggunakan kayu dan batu, lalu saksi melihat saksi Desrizal sedang dipukul oleh 3 (tiga) orang dengan menggunakan kayu, helm, bambu, lalu saksi melihat saksi Desrizal ditusuk sebanyak tiga kali oleh salah seorang pelaku, kemudian saksi mendekati saksi Desrizal dengan tujuan untuk membantu menyelamatkan saksi Desrizal, kemudian saksi juga dipukul oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan menggunakan helm, lalu saksi ditusuk sebanyak satu kali mengenai bagian depan rusuk saksi, lalu saksi langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri, lalu saksi menuju ke Polres OKU untuk meminta bantuan dan melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka tusuk di bagian rusuk depan sebelah kiri, dan memar pada bagian kaki kanan dan kiri, sehingga menghambat pekerjaan dan aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melukai saksi dan saksi Desrizal adalah kayu, bambu, sebuah helm, dan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa di lokasi kejadian masih terdapat cahaya lampu, sehingga kondisi jalanan terang dan saksi masih dapat melihat wajah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**3. Riky Ronaldo bin Jamal Abdul Rasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi menjemput saksi Desrizal dan membawanya ke rumah sakit setelah mendapat kabar dari orang bernama Rudi yang mengatakan saksi Desrizal sedang terluka di daerah Air Gading;
- Bahwa setelah saksi jemput dan bawa ke rumah sakit, saksi Desrizal menceritakan jika saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf telah dipukul oleh beberapa orang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desrizal, pelaku yang memukul saksi Desrizal berjumlah 6 (enam) orang, namun saksi Desrizal hanya kenal dengan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yaitu Muhammad Maulana alias Mat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desrizal, kejadian tersebut bermula ketika saksi Desrizal baru keluar dari tempat karaoke bersama teman-teman saksi Desrizal, lalu saat saksi Desrizal ingin pulang, saksi Desrizal melihat Muhammad Maulana alias Mat sedang parkir di depan sebuah panti pijat, lalu saksi Desrizal menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan “ado acara apa Mat?”, lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab “dak katek”, lalu salah seorang teman Muhammad Maulana alias Mat menghampiri saksi Desrizal dan memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu karena merasa penasaran dengan latar belakang pelaku memukul kepala saksi Desrizal, maka saksi Desrizal

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar kembali arah sepeda motor menuju tempat dimana Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berada, lalu saksi Desrizal turun dari sepeda motor dan menanyakan kenapa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke arah saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf, yang mana 3 (tiga) orang menuju ke arah saksi Desrizal dan 3 (tiga) orang lagi ke arah saksi M. Yusuf;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Desrizal, selanjutnya terjadi keributan dan perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) orang di jalan lintas tersebut, lalu tiba-tiba ada pelaku yang memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu sehingga membuat saksi Desrizal terjatuh, kemudian salah seorang pelaku menusuk saksi Desrizal di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Desrizal menyuruh saksi M. Yusuf untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Desrizal, alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melukai saksi Desrizal, dan saksi M. Yusuf adalah kayu, bambu, sebuah helm, dan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, saksi Desrizal mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan 3 (tiga) bekas luka tusuk di bagian punggung belakang, sedangkan saksi M. Yusuf mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan, luka lebam bagian lengan tangan kanan dan lebam di bagian lutut kiri;

- Bahwa saksi Desrizal harus dirawat di RS Ibnu Sutowo selama 8 (delapan) hari untuk dilakukan operasi dan pemulihan terhadap luka tusuk tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**4. Andri Akbar bin Ansori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama Terdakwa, saksi Junaidi dan Yogi (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan rekan-rekan lainnya baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di tengah perjalanan saksi dan saksi Junaidi terlibat cecok mulut, dan dipisahkan oleh teman saksi, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan “ado acara apa Mat?”, lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab “dak katek”, lalu saksi langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi dan menanyakan kepada saksi dan rekan-rekan saksi dengan nada tinggi yang membuat saksi dan rekan-rekan saksi merasa tersinggung, selanjutnya Yogi (DPO) melempar saksi Desrizal dengan menggunakan batu, memukul dengan menggunakan kayu dan bambu, serta menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, kemudian saksi memukul muka dan kepala saksi Desrizal berkali-kali dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa menusuk saksi Desrizal sebanyak 3 (tiga) kali dan Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi Junaidi memukul bagian kepala saksi Desrizal, dan memukul bagian kepala dan tangan saksi M. Yusuf dengan menggunakan helm;

- Bahwa dua rekan saksi bernama Mat dan Dodi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi dan rekan-rekan saksi untuk memukul dan melukai saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf adalah tangan, kayu, bambu, sebuah helm, dan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa kemudian setelah rekan-rekan saksi meninggalkan tempat kejadian, saksi dimintai tolong oleh saksi Desrizal untuk diantarkan ke air gading, lalu saksi pun mengantarkan saksi Desrizal ke air gading;

- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**5. Junaidi Al Qodri bin H. M. Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama Terdakwa, saksi Andri dan Yogi (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan rekan-rekan lainnya baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di tengah perjalanan saksi dan saksi Andri terlibat cecok mulut, dan dipisahkan oleh teman saksi, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan “ada acara apa Mat?”, lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab “dak katek”, lalu saksi Andri langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi dan menanyakan kepada saksi dan rekan-rekan saksi dengan nada tinggi yang membuat saksi dan rekan-rekan saksi merasa tersinggung, selanjutnya Yogi (DPO) melempar saksi Desrizal dengan menggunakan batu, memukul dengan menggunakan kayu dan bambu, serta menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, kemudian saksi Andri memukul muka dan kepala saksi Desrizal berkali-kali dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa menusuk saksi Desrizal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi memukul bagian kepala saksi Desrizal, dan memukul bagian kepala dan tangan saksi M. Yusuf dengan menggunakan helm;
- Bahwa dua rekan saksi bernama Mat dan Dodi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi dan rekan-rekan saksi untuk memukul dan melukai saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf adalah tangan, kayu, bambu, sebuah helm, dan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Junaidi, saksi Andri dan Yogi (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di tengah perjalanan saksi Junaidi dan saksi Andri terlibat cekcok mulut, dan dipisahkan oleh teman Terdakwa, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan “ado acara apa Mat?”, lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab “dak katek”, lalu saksi Andri langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan nada tinggi yang membuat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya saksi Yogi (DPO) menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, lalu saksi Yogi (DPO) memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu, kemudian setelah saksi Desrizal terjatuh, Terdakwa langsung menusuk saksi Desrizal di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Junaidi memukul saksi Desrizal beberapa kali di bagian kepala dengan menggunakan helm dan saksi Junaidi juga memukul saksi M. Yusuf dengan menggunakan helm, kemudian Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi Desrizal adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 2,5 cm, dan 1 (satu) buah helm warna putih;
- Bahwa dua rekan Terdakwa bernama Mat dan Dodi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi Desrizal bin Maizar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tampak luka robek pada punggung belakang 5 jari dari leher dengan ukuran panjang sekitar 2 cm, lebar sekitar 0,5 cm, kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;
- b. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran panjang sekitar 3 cm, lebar sekitar 0,5 cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;
- c. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian kiri bawah dengan ukuran panjang sekitar 3 cm, lebar sekitar 0,5 cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;
- d. Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang sekitar 2 cm, lebar sekitar 0,1cm kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata;

Bahwa penderitaan atau luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Yusuf, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran sekitar 2 cm, lebar sekitar 1 cm;
- b. Tampak luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri panjang sekitar 1 cm, lebar sekitar 0,5 cm kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata;
- c. Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar diameter sekitar 2 cm;

Bahwa penderitaan atau luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang patahan bambu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah pecahan kaca helm dengan panjang lebih kurang 20 cm dan 10 cm;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih kombinasi hitam dengan keadaan kaca helm pecah;
- 1 (satu) buah jaket bludru warna coklat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah yang bertuliskan obor monitoring citra independent';
- 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru yang bertuliskan SMK N 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Junaidi, saksi Andri dan Yogi (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di tengah perjalanan saksi Junaidi dan saksi Andri terlibat cekcok mulut, dan dipisahkan oleh teman Terdakwa, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan "ado acara apa Mat?", lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab "dak katek", lalu saksi Andri langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan nada tinggi yang membuat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya saksi Yogi (DPO) menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, lalu saksi Yogi (DPO) memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu, kemudian setelah saksi Desrizal terjatuh, Terdakwa langsung menusuk saksi Desrizal di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Junaidi memukul saksi Desrizal beberapa kali di bagian kepala dengan menggunakan helm dan saksi Junaidi juga memukul saksi M. Yusuf dengan menggunakan helm, kemudian Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi Desrizal adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 2,5 cm, dan 1 (satu) buah helm warna putih;
- Bahwa dua rekan Terdakwa bernama Mat dan Dodi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;
- Bahwa saat itu kondisi saksi Desrizal di tanah namun masih dalam keadaan sadar, ketika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sudah meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi Andri kembali menghampiri saksi Desrizal dan membawa saksi Desrizal ke arah air gading, kemudian saksi Desrizal diletakkan di pinggir jalan, lalu tidak berapa lama saksi Desrizal dibantu oleh saksi Riky Ronaldo untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, saksi Desrizal mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, 3 (tiga) bekas luka tusuk di bagian punggung belakang, sedangkan saksi M. Yusuf mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan, luka lebam bagian lengan tangan kanan dan lebam di bagian lutut kiri;
- Bahwa saksi Desrizal harus dirawat di RS Ibnu Sutowo selama 8 (delapan) hari untuk dilakukan operasi dan pemulihan terhadap luka tusuk tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian masih terdapat cahaya lampu, sehingga kondisi jalanan terang dan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf masih dapat melihat wajah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Desrizal bin Maizar dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka robek pada punggung belakang, luka robek pada punggung belakang bagian tengah, punggung belakang bagian kiri bawah, dan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Yusuf, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri, dan luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Hendri bin Ermi Johan yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Junaidi, saksi Andri dan Yogi (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di tengah perjalanan saksi Junaidi dan saksi Andri terlibat cecok mulut, dan dipisahkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman Terdakwa, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan “ado acara apa Mat?”, lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab “dak katek”, lalu saksi Andri langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan nada tinggi yang membuat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya saksi Yogi (DPO) menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, lalu saksi Yogi (DPO) memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu, kemudian setelah saksi Desrizal terjatuh, Terdakwa langsung menusuk saksi Desrizal di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Junaidi memukul saksi Desrizal beberapa kali di bagian kepala dan saksi Junaidi juga memukul saksi M. Yusuf dengan menggunakan helm, kemudian Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi Desrizal adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 2,5 cm, dan 1 (satu) buah helm warna putih;

Menimbang, bahwa dua rekan Terdakwa bernama Mat dan Dodi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi saksi Desrizal di tanah namun masih dalam keadaan sadar, ketika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sudah meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi Andri kembali menghampiri saksi Desrizal dan membawa saksi Desrizal ke arah air gading, kemudian saksi Desrizal diletakkan di pinggir jalan, lalu tidak berapa lama saksi Desrizal dibantu oleh saksi Riky Ronaldo untuk dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, saksi Desrizal mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, 3 (tiga) bekas luka tusuk di bagian punggung belakang, sedangkan saksi M. Yusuf mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan, luka lebam bagian lengan tangan kanan dan lebam di bagian lutut kiri;

Menimbang, bahwa saksi Desrizal harus dirawat di RS Ibnu Sutowo selama 8 (delapan) hari untuk dilakukan operasi dan pemulihan terhadap luka tusuk tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian masih terdapat cahaya lampu, sehingga kondisi jalanan terang dan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf masih dapat melihat wajah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Desrizal bin Maizar dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka robek pada punggung belakang, luka robek pada punggung belakang bagian tengah, punggung belakang bagian kiri bawah, dan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Yusuf, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri, dan luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa secara terbuka dan bersama-sama telah melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf mengalami luka-luka, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) batang patahan bambu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah pecahan kaca helm dengan panjang lebih kurang 20 cm dan 10 cm;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih kombinasi hitam dengan keadaan kaca helm pecah;
- 1 (satu) buah jaket bludru warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah yang bertuliskan obor monitoring citra independent';
- 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru yang bertuliskan SMK N 1;

Yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan lainnya, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menimbulkan trauma bagi saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendri bin Ermi Johan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang patahan bambu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
  - 2 (dua) buah pecahan kaca helm dengan panjang lebih kurang 20 cm dan 10 cm;
  - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih kombinasi hitam dengan keadaan kaca helm pecah;
  - 1 (satu) buah jaket bludru warna coklat;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah yang bertuliskan obor monitoring citra independent';
  - 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru yang bertuliskan SMK N 1;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23